

PERUSAHAAN UMUM DAERAH - AIR MINUM – TIRTA MEDAL

PERDA KAB SUMEDANG NO.2, LD 2026 / NO.2, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG.

ABSTRAK : - Bahwa dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan air minum dan perkembangan peraturan perundangundangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

- Peraturan Daerah ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari penyesuaian regulasi terhadap kebutuhan pengelolaan perusahaan daerah dan pelayanan air minum kepada masyarakat.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2026.

- Peraturan ini Adalah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

- Penjelasan : 3 hlm.